Analisa Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

by Aqil Tajuddin Zhahir

Submission date: 11-Jun-2024 11:23AM (UTC-0500)

Submission ID: 2400495557

File name: VOL.1 JULI 2024 HAL167-179.docx (70.27K)

Word count: 4344

Character count: 29489

Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Volume. 1 No. 3 Juli 2024



@ 0 0 BY SA e-ISSN:3032-5161, dan p-ISSN:3032-5153, Hal. 167-179 DOI: https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.338

Analisa Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Aqil Tajuddin Zhahir¹, Ariesta Chandra Perdana², Claudia Theresia Sihotang³, Muhammad Galih Sampurno⁴

Universitas Negeri Semarang 1234

Alamat: Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Jawa Tengah, Indonesia aqiltajudin1234@students.unnes.ac.id

Abstract. The Bill on the Limitation of Cartal Money Transactions (RUU PTUK) is a regulation regarding the limitation of cartal money transactions to 100 million rupiah in a day either in one transaction or several times, more than that must use digital money. The purpose of this bill is to reduce circulation and emphasize counterfeit money and reduce corruption activities. This paper aims to identify the problems and impacts of the passage of the PTUK Bill on corruption and money politics in Indonesia. The PTUK Bill in its application requires public participation to support the PTUK Bill, besides that the public needs to understand the consequences of money politics on the sustainability of government.

Keywords: Bill, Cartal Money, Transactions, Curroption, Money Politics.

Abstrak. Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) merupakan pengaturan mengenai pembatasan transaksi uang kartal sebanyak 100 juta rupiah dalam sehari baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali, lebih dari dari tersebut harus menggunakan uang digital. Tujuan dari adanya RUU ini adalah untuk mengurangi peredaran dan menekankan uang palsu serta mengurangi kegiatan tindak pidana korupsi. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika dan dampak dari dalam pengesahan RUU PTUK terhadap korupsi dan politik uang di Indonesia. RUU PTUK dalam pengaplikasiannya diperlukan partisipasi masyarakat untuk mendukung RUU PTUK, selain itu masyarakat perlu untuk memahami konsekuensi dari politik uang terhadap keberlangsungan dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Tagihan, Uang Kartal, Transaksi, Kuropsi, Politik Uang.

LATAR BELAKANG

Dalam setiap transaksi jual beli, baik langsung maupun tidak langsung, uang berperan sebagai elemen kunci yang tidak dapat diabaikan. Uang digunakan sebagai alattukar untuk memungkinkan proses jual beli berlangsung dengan lancar dan efektif, uangmenjadi bagian integral dari setiap transaksi jual beli, sehingga tidak dapat diabaikan atau dihilangkan. Menurut mankiw 2013 Uang memiliki peran sentral dalam sistem ekonomi karena diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan efektif dalam transaksi. Disebutkan juga dalam pendapat mankiw dalam ekonomi, uang memiliki tiga fungsi utama: sebagai alat tukar, alat simpan, dan alat ukur nilai, fungsi-fungsi inimembedakan uang dari aset lain seperti saham, obligasi, properti, dan koleksi seni, yangmemiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, uang menjadi bagian integral dari sistem ekonomi dan sangat penting dalam memungkinkan transaksi berlangsung dengan lancar dan efektif. Bank Indonesia, sebagai bank sentral di Indonesia, memiliki monopoli dalam mencetak uang dan memiliki hak untuk mengedarkan uang. Bank Indonesia mengedarkan dua jenis uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang

^{*} Aqil Tajuddin Zhahir 1, aqiltajudin 1234@ students.unnes.ac.id

ANALISA PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

kartal adalah uang fisik yang diedarkan kepada masyarakat, sedangkan uang giral adalah saldo rekening yang disimpan di bank dan dapat diambil menggunakan cek dengan persetujuan pemilik rekening. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar di pasar dan memantau kualitas uang yang beredar, serta memastikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Jika dibandingkan dari kedua jenis uang yang diedarkan oleh bank indonesia uang kartal adalah jenis uangyang paling sering digunakan oleh masyarakat indonesia, hal tersebut bisa kita lihat dari segi efektifitasnya yang bisa kita gunakan dimana saja dan kapan saja. Fakta tersebut bisa kita lihat dari data peningkatan pertumbuhan ekonomi indonesia triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 5,17%(Karmilan, 2024).

Hasil penelitian (Adi et al., 2023) menunjukkan bahwa uang tunai masih menjadi alat pembayaran yang dominan di Indonesia, dengan 96,8% responden menggunakan uang tunai dalam sebulan terakhir. Penggunaan uang elektronik hanya mencapai 19,1%. Dalam konteks perkembangan teknologi dan inovasi di Indonesia, penggunaan uang elektronik masih terhambat oleh beberapa faktor. Biaya yang lebih tinggi untuk menggunakan uang elektronik, kekhawatiran terhadap keamanan transaksi, serta kurangnya edukasi tentang cara menggunakan uang elektronik menjadi beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan uang elektronik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakanuang elektronik, serta meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi. Dengan demikian, penggunaan uang elektronik dapat meningkat dan menjadi alternatif yang lebih efektif dalam bertransaksi. ²

Dalam penggunaan transaksi uang kartal, mayoritas generasi Boomer merupakan generasi yang lebih cenderung menggunakan uang kartal dikarenakan kurangnya kemampuan teknologi, yang disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana prasarana teknologi. Hal ini berbeda dengan generasi Milenial dan Generasi Z yang lebih terbiasa dengan uang non tunai. Perbedaan ini terlihat dalam kebiasaan bertransaksi, di mana generasi Boomer masih menggunakan uang kartal, sedangkan berbeda dengan generasi Milenial dan Generasi Z yang telah mulai menggunakan uang elektronik. Meskipun demikian, penggunaan e-money diIndonesia masih belum mencapai rata-rata dunia. Dalam hal ini untuk meningkatkan penggunaan e-money, pemerintah dan industri keuangan perlu meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Selain itu, perlu juga ditingkatkan infrastruktur teknologi dan sarana prasarana untuk mendukung penggunaan uang elektronik yang lebih luas karena jika kita ulik

Seiringnya dengan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu di era yang modern ini

pasti kita harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan teknologi digital. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, BI dan GNNT telah mengembangkan berbagai inisiatif, seperti pengembangan infrastruktur teknologi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat penggunaan uang elektronik. Selain itu, mereka juga telah bekerja sama dengan industri keuangan untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan efektif, serta menghindari kesalahan hitung atau human error. Untuk lain hal nya juga BI juga menerbitkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Dalam blueprint SPI 2025, BI berharap dapat meningkatkan kemampuan perbankan digital dengan mengembangkan infrastruktur teknologi yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan. Selain itu, blueprint ini juga berfokus pada pengembangan open-banking yang memungkinkan perbankan untuk berbagi data dan meningkatkan efisiensi transaksi. Begitu pula diharapkan perbankan dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat, serta meningkatkan kemampuan keuangan digital di Indonesia.³

Jika kita bandingkan, untuk penggunaan uang kartal lebih banyak kekurangannya dibanding penggunaan uang giral. Dilihat dari segi efisiensi, uang kartaldinilai kurang efektif dalam transaksi besar karena meningkatkan risiko kriminalitas seperti pencurian jika membawa uang tunai dalam jumlah besar. Selain itu, tindakan kriminalitas lainnya seperti pemalsuan uang lebih mudah dilakukan dengan uang kartal karena tidak memiliki riwayat transaksi yang dapat diikuti. Sebaliknya, uang giralmemiliki riwayat transaksi yang lebih mudah dilacak, membuatnya lebih aman dan efektif dalam transaksi besar.Dalam beberapa tahun ke depan, penggunaan uang kartal dalam transaksi besar dapat berdampak pada peningkatan kriminalitas, seperti pencurian dan pemalsuan uang. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko menggunakan uang kartal dalam transaksi besar dan meningkatkan penggunaan uang giral yang lebih aman dan efektif. Selain itu, tindakan kriminalitas lainnya seperti pencucian uang maupun korupsi lebih mudah dilakukan dengan menggunakan uang kartal karena tidak ada riwayat transaksi yang tercatat dan asal usul uang tidak jelas. Halini membuat sulit untuk mendeteksi atau melacak keberadaan uang yang tidak sah.

Keterlambatan penggunaan uang elektronik telah menyebabkan tingginya biaya produksi uang kartal dan meningkatnya kasus korupsi serta pencucian uang. Hal ini seharusnya menjadi motivasi untuk menetapkan undang-undang yang mengatur transaksi uang kartal, hal tersebut lah yang akan kita bahas yaitu RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, karena uang kartal telah menjadi salah satu alat utama dalam kegiatan kriminalitas. Beberapa lembaga perbankan

di Indonesia telah menyatakan bahwa RUU pembatasan transaksi uang kartal akan efektif dalam meningkatkan aspek akuntabilitas, transparansi, keamanan, dan kenyamanan, sehingga memungkinkan kecepatan dan efisiensi dalam transaksi. Di pihak lain, masyarakat dapat lebih mudah menabung dan mengelola uang, serta mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, penggunaan uang kartal dapat memudahkan penyelidikan kasus korupsi dengan melacak aliran dana yang digelapkan, sehinggameminimalisir kerugian negara. Kebijakan pembatasan transaksi uang kartal juga dapat memperkuat payung hukum, terutama dalam pemberantasan kasus korupsi.

Menurut Fithriadi, meningkatkan transaksi nontunai akan membuat perekonomian di Indonesia lebih efisien dan masyarakat lebih aman dalam melakukan transaksi. Kegiatan yang diatur dalam RUU PTUK ini terkait penarikan, pencarian, pembelian, pembayaran, pemberian, dan lain-lain dalam menggunakan uang kartal.Salah satu contoh adalah transaksi di atas 100 juta yang harus dilakukan secara nontunai. Dengan demikian, perekonomian Indonesia dapat menjadi lebih stabil dan transparan, serta masyarakat dapat lebih yakin dalam melakukan transaksi.

Penggunaan uang elektronik diharapkan memudahkan aktivitas transaksi masyarakat, namun hal tersebut tidak didukung oleh peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Kualitas rendah sumber daya manusia tersebut menjadi celah bagi oknum yang memiliki kekuasaan tinggi dan moralitas rendah untuk melakukan tindak pidana korupsi, seperti aktivitas pencucian uang. Dalam mengesahkan sebuah rancangan undang-undang, pemerintah harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari undang-undang yang akan ditetapkan. Serupa dengan usulan RUU pembatasan transaksi uang kartal, maka akan diproyeksikan keuntungan dan kekurangan yang akan dihasilkan. Berdasarkan pemaparan dampak positif dan negatif dari RUU PTUK, bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan akan kebijakan tersebut dapat dijadikan. Pertimbangan plus minus dalam suatu kebijakan menjadi salah satu proses penting dalam menentukan keputusan, sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang terprogram dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti teori, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, buku teks, dokumen, internet, dan isu-isu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, dan verifikasi. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih agar peneliti dapat mengkaji dan menjelaskan secara mendalam analisis literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memberikan perspektif yang baru terhadap punlikasiyang telah ada dan menggambarkan topik permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pro dan Kontra Dalam Pengesasahan Rancangan Undang Undang Transaksi Uang Kartal

Ide mengenai Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kertal telah muncul sejak tahun 2011. Pada tahun tersebut lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pengkajian mengenai substansi dan urgensi Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang kemudian pada tahun 2017 diputuskan menjadi RUU oleh pemerintah dengan intial draft berasal dari PPATK. Kemudian pada tahun 2018, Rancangan Undang-Undang tersebut selesai dibahas di tingkat pemerintah bersama beberapa Kementerian dan lembaga independen yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), serta PPATK. Hasil dari pembahasan kemudian disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan peretujuan dan Presiden mengusulkan kepada DPR RI untuk melakukan pengesahan.

Dalam perjalanannya di DPR RI, RUU PTUK sempat masuk ke dalam Program legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019, yang kemudian hanya sampai pada tahap pembahasan di tahun 2018 dan berakhir gagal disahkan pada tahun 2019 diparlemen. Setelah itu, RUU PTUK sempat masuk kedalam Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 yang kemudian pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengusulkan RUU PTUK untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2020, akan tetapi dikarenakan RUU PTUK telah mendapatkan penolakan pada Prolegnas sebelumnya maka oleh DPR RI, dihilangkan dari Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 dan usulan dari pemerintah tidak disetujui. Pemerintah selaku pihak yang mengusulkan RUU tersebut merasa menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh DPR RI, karena pemerintah merasa RUU PTUK sangat bermanfaat bagi masyarakat karena telah melalui pengkajiandan diskusi akademis yang sangat Panjang (Putri, 2020).

Penolakan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang

Kartal (RUU PTUK) menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas mereka dalam menjabat sebagai wakil rakyat. Alasan penolakan yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, terkesan mengada-ada dan menunjukkan bahwa kepentingan politik mereka lebih diutamakan daripada kepentingan publik. Bambang Wuryanto berargumen bahwa RUU PTUK akan menyulitkan kehidupan anggota dewan karena transaksi uang tunai sangat diperlukan dalam kegiatan politik. Ia bahkan terang-terangan menyatakan bahwa para politikus membutuhkan uang tunaiuntuk mendulang suara, salah satunya dengan memberikan sembako kepada para pemilih.

Alasan ini sangatlah tidak logis dan menunjukkan bahwa DPR RI lebih fokus pada kelancaran praktik politik mereka yang berpotensi koruptif daripada memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Penggunaan uang tunai dalam politik sering kalidikaitkan dengan praktik politik uang dan suap, yang jelas-jelas merugikan masyarakat dan menghambat demokrasi. Penolakan RUU PTUK oleh DPR RI menunjukkan bahwa mereka tidak serius dalam memberantas korupsi dan memajukan ekonomi digital. Masyarakat patut mempertanyakan integritas dan komitmen para legislator ini dalam menjalankan tugas mereka(Wijaya, 2022)...

Di sisi lain, banyak akademisi dan pakar keuangan yang mendukung RUU PTUK. Mereka meyakini bahwa RUU ini memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi nontunai, meningkatkan transparansi keuangan, dan mencegah praktik koruptif. Fithriadi Muslim, Direktur Hukum PPATK, menjelaskan bahwa RUU PTUK akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan keamanan bagi masyarakat melalui pembatasan transaksi di atas Rp100 juta yang harus dilakukan secara non-tunai. Rosalia Suci Handayani, Direktur Eksekutif Bank Indonesia, melihat RUU PTUK sebagai upaya meningkatkan inklusi keuangan, mendorong transaksi nontunai, mencegah pencucian uang dan terorisme financing, serta meningkatkan integritas keuangan negaradan kepercayaan dunia kepada Indonesia (Hendrawan, 2019).

RUU PTUK memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi non-tunai, meningkatkan transparansi keuangan, dan mencegah praktik koruptif. Penolakan RUU ini oleh DPR RI merupakan langkah mundur yang mengecewakan dan menunjukkan bahwa kepentingan politik mereka masih lebih di atas kepentingan rakyat. Masyarakat perlu terus menyuarakan dukungan mereka terhadap RUU PTUK dan menuntut DPR RI untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Kita tidak boleh membiarkankepentingan politik segelintir orang menghambat kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Upaya Pembatasan Transaksi Uang Kartal Pada Perbankan Dalam Mencegah Korupsi Salah satu ahli hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa perilaku korupsi tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, Karena mereka memiliki sebuah akses untuk dapat melakukan nya dengan menyalahgunakan kewenangan, mengambil kesempatan atau bentuk sarana yang ada pada mereka. Marella Buckley juga berpendapat bahwa korupsi adalah penyalahgunakan jabatan public yang dimiliki untuk bisa mendapatkan keuntunganpribadi, yang mana hal tersebut merupakan hal yang tidak sah. Jika tak kunjung menemukan Solusi yang tepat untuk tindak pidana korupsi, korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari sisi kualitasmaupun dari sisi kuantitas (Bakti, 2022).

Membuktikan kutipan kalimat tersebut tindak pidana korupsi telah menjadi budaya yang cukup lekat dengan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan banyak nya kasus korupsi yang terjadi dari tahun ke tahun. Tak jarang kasus korupsi menjerat beberapa tokoh politik. Dalam 5 tahun terakhir setidaknya terdapat beberapa Menteri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tersandung kasus ini,sebut saja wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Prof.Dr.Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. yang merupakan guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau tersandung kasus suap yaitu dengan menerima gratifikasi sejumlah 7 Miliar Rupiah dari pengusaha Bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum. Kemudian,kasus penyalahgunaan uang negara juga pernah dilakukanoleh Mantan Menteri komunikasi dan Indormatika yakni Johnny Gerard Plate. Mantan menkominfo ini terbukti menerima belasan rupiah yang diterima dari projek pengadaan Base Transceiver Station 4G mulai dari tahap 1 sampai 5. Tak berhenti sampai disitu,kilas waktu kebelakang, tepatnya pada tahun 2021, Indonesia pernah mengalami pandemi covid 19,dengan situasi pandemi yang bersifat krusial yang mengancam nyawa Masyarakat di Indonesia.kita digemparkan dengan kasus korupsi dengan perkara suap bantuan sosial covid-19 Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial yakni Juliari Batubara dari perbuatan kotor yang telah dilakukan dirinya menikmati uang sejumlah 15,1 Miliar dan divonis hukuman kurungan penjara selama 12 tahun serta divonismembayar uang ganti rugi sebagai bentuk kerugian negara dengan jumlah 14,5 Miliar. Dari segelintir kasus yang menimpa para tokoh politik,kita dapat menilai bahwa selama ini Indonesia belum mampu untuk mengahadirkan dan menerapkan Langkah yang solutif untuk dapat mencegah kasus korupsi.

Selaras dengan pendapat ahli serta kasus kasus diatas Salah satu pengacara Indonesia dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, IndryantoSeno Adji mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri jika kasus korupsi termasuk ke dalam white collar crime atau kejahatan kerah putih dengan setiap kasus yang memiliki dinamika modus yang beragam dan berganti ganti sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang bergerak dibawah

bayangan atau disebut sebagai invicible crime yang mana penanganan nya membutuhkan kebijakan hukum pidana. Salah satu hal yang memiliki pengaruh serta berpotensi dalam meningkatkan kasus korupsi adalahmelakukan transaksi tunai di perbankan,tentu saja hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap turun nya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di sisi lain,negara memiliki kewajiban untuk dapat menjamin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketika berkaca kepada ketentuan pasal 17 Undang Undang no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur kewajiban Pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK. Pada bagian internal PPATK,laporan ini diperiksa oleh bagian direktorat kepatuhan untuk dapat mengecek kelengkapan laporan,kemudian diteruskan oleh direktorat analisis.

Oleh karena ini dalam melaksanakan proses ini dibutuhkan Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa Lembaga yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI),dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat memberikan sebuah bentuk penolakan dan upaya memerangi kasus korupsi di dalam pembatasan transaksi tunai di perbankam,dibutuhkan pula kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat melakukan Tindakan sinkronisasi dalam melaksanakan Rancangan Undang Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang lebih detail dan spesifik,sehingga mampu memberikan langkah yang solutif untuk dapat mencegah dan memerangi kasus korupsi. Kemudian hasil pelaporan analitis transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh PPATK menginginkan jika transaksi yang dilakukan diatas RP.100.000.000,000 (100 juta rupiah) untuk dibatasi. Lembaga Intelijen Keuangan itu meminta agar transaksi diatas nominal tersebut untuk dibatasi dengan menggunakan metode transfer,sehingga dapat terlihat dengan jelas bukti transaksi yang telah dilakukan,sebagai salah satu upaya untuk dapat mencegah terjadinya kasus korupsi serta memungkinkan terjadi nya peredaran uang palsu di Indonesia.

Dengan pertimbangan tersebut kita mampu menilai bahwa pembatasan transaksi uang tunai di perbankan mampu menjadi salah satu Langkah yang tepat dan efektif untuk mencegah terjadi nya kasus korupsi,selain itu mampu untuk memberikan beberapa manfaat yakni mampu untuk menekan dan mengurangi kasus korupsi karena segala bentuk kegiatan transaksi dapat tercatat dan memiliki bukti, mampu mengurangi kemungkinan beredar nya uang palsu di Indonesia, menekan biaya produksi untuk pencetakan dan peredaran uang secara fisik akan

berkurang, mampu memberikan pola pikir modern kepada masyarakat untuk menerapkan sistem pembayaran cashless, mampu menangkal politik uang yang dilakukan segelintir oknum yang mampu merusak demokrasi, dapat meningkatkan penerimaan oleh negara melalui sektor pajak,hingga mampu meningkatkan integritas perekonomian Indonesia.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Andri Gunawan Wibisana mengemukakan pendapatnya yakni transaksi uang tunai merupakan salah satu factor terbesar yang mampu menyebabkan korupsi yang masih merajarela di Indonesia. Namun,patut diingat bahwa tidak semua Transaki uang tunai dapat dipastikan sebagai factor korupsi. Kita harus mampu melihat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki jumlah uang yang sedikit dan memilih menyimpan uang nya dirumah sendiri. Dari hal tersebut,dapat dinilai bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesadaran yang tinggi dan pengetahuan yang baik mengenai Lembaga perbankan yang seharusnya menjadi tempat penyimpanan dan transaksi uang. Masyarakat yang seharusnya menjadi focus utama dalam meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia mengenai Lembaga perbankan adalah petani,nelayan,buruh atau warga negara yang harus menjadi sasaran untuk perbaikan sistem ekonomi. Sehingga kelak, mampu mengerti dan memahami mengenai hukum,politik,dan ekonomi.

Pembatasan Transaksi Uang Kartal Sebagai Solusi Pencegahan Korupsi pada PilkadaIndonesia merupakan negara hukum yang memiliki sistem demokrasi,pemerintah mewajibkan warga negara untuk dapat mengambil peran dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia.Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan hak pilih universal atau dikenal dengan sebutan pemilihan umum merupakan perangkat demokrasi dengan memilih kepala negara,kepala daerah,maupun anggota parlemen yang akan mengisi kursi pada struktur ketatanegaraan di periode yangakan datang. Bentuk perwujudan negara yang demokratis telah dirumuskan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Kedaulatan milik rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilu Namun,kita dapat menyadari bahwa terdapat potensi pelanggaran yang dilakukan padasaat pemilu berlangsung (Dairini, 2023).

Pelanggaran dalam pemilu terkadang mampu menimbulkan kecurangan,seperti penyalahgunaan kekuasaan, politik komersial,dan keterampilan politik. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara menyatakan mereka adalah parpol terbersih,menuduh dan menyalahkan parpol lain, melakukan suap,menyebar berita kebohongan (Hoax) serta membeli suara. Hal tersebut memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat yaitu dengan membuat masyarakat bingung dan apatis terhadap situasi politik yang terjadi. Tidak berhenti sampai

disitu, situasi pemilu local dan politik di lapangan menyadarkan bahwa menimbulkan potensi terjadinya perpecahan diantara satu sama lain,yang mayoritas didasari oleh kepentingan pribadi dan beberapa kelompok. Realita yang ditemukan di lapangan adalah dalam pemungutan suara local,Ketika ada salah satu kandidat yang menang,maka ia akan membenarkan situasi menggunakan sumber daya,seperti kekuasaaan,posisi,dan kebijakan moneter yang diterapkan. Pada UU pemberantasan korupsi,kata kata tersebut termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Hal ini bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat yakni norma hukum,norma agama,dan norma adat. Menyinggung mengenai kebijakan moneter,hal ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan factor ekonomi,yaitu kemiskinan. Mayoritas masyarakat akan lebih rasional dalam menerima tunjangan kemiskinan yang diberikan sebagai salah satu syarat pemilu. Selain itu kemiskinan juga diyakini sebagai salah satu factor pemilihterhadap bantuan secara finansial yang menjadi bentuk tolak ukur calon maupun pasangan calon tertentu dalam menghadapi pemilu.

Dalam rangka menyambut pilkada serentak pada Bulan November 2024 yang akan datang. Kita berkaca kepada periode sebelumnya,yakni pada tahun 2019,banyak sekali kecurangan yang terjadi dan tidak sesuai dengan asas luberjurdil. Indonesian Corruption Watch atau ICW membeberkan data mengenai kecurangan yang terjadi selama proses pemilu 2019,dalam rilisnya ICW menyatakan bahwa ditemukan 6649 pelanggaran registrasi, 107 pelanggaran kode etik,dan 548 pelanggaran tindak pidana Pelanggaran tindak pidana tertinggi terjadi pada politik uang yang mencapai angka 19,4%. Dengan data ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelanggaran praktik politik uang tertinggi. Dari fakta tersebut,kita dapat menilai bahwa di Indonesia masih rawan terjadinya hal hal yang tidak relevan untuk menjalankan pemerintahan demokrasi yang seharusnya mampu berjalan dengan baik di Indonesia. Terdapat beberapa Langkah preventif yang dapat dilakukan untuk pencegahan tindak pidana korupsi selama proses pemilihan umum berlangsung. Yakni pengaturan progresif transaksi elektronik uang kampanye. Menyiapkan transaksi elektronik untuk para calon presiden dan wakil presiden,caleg,serta organisasi partai politik sebelum berakhirnya masa kampanye,bisa dijadikan salah satu Langkah preventif terjadinya kasus korupsi selama proses pemilu. Urgensi dan tujuan diterapkan nya Langkah ini adalah untuk memudahkan PPATK untuk bisa melakukan tracking dan mengetahui darimana sumber dana kampanye,digunakan untuk apa,dan berapa jumlah dana yang dikeluarkan untuk kampanye serta mampu menekan dan mengurangi penggunaan uang fisik dalam pemerintahan yang selanjutnya.

Langkah progresif ini dinilai mampu menjadi Langkah yang tepat untuk mencegah terjadi nya korupsi selama pemilu. Selama ini pengaturan di negara kita mengenai penggunaan uang elektronik dalam masa kampanye belum diatur dalam Undang Undang Pemilu. Oleh karena nya penggunaan uang secara fisik masih digunakan dalam proses kampanye,hal ini menyebabkan PPATK kesulitan untuk mengontrol kegiatan ekonomi selama masa kampanye berlangsung. Ketika kita berkaca kepada beberapa negara dan dilakukan perbandingan bahwa sudah banyak negara yang menerapkan Langkah preventif tersebut. Diantaranya Singapura, Malaysia, Hongkong, Jerman dan Swiss yang mana mereka telah mengatur dan melakukan pembatasan transaksi uang tunai terhadap pejabat birokrasi mereka. Secara tidak langsung mereka akan melakukan transaksi non tunai melalui Lembaga Perbankan,yang telah menggunakan sistem komputerisasi yang akan memudahkan untuk melakukan pelacakan transaksi yang dianngap mencurigakan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi. Pihak yang terlibat dalam pembatasan transaksi uang tunai,secara psikologi merasa takut Ketika hal tersebut jumlah nya melewati ambang batas kepentingan yang dibutuhkan. Dengan demikian Komisi Pemberantan Korupsi di negara tersebut akan lebih mudah untuk dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadi nya korupsi selama proses pemilihan umum berlangsung.

KESIMPULAN

Dengan menganalisa kejadian sosial di dalam lingkungan masyarakat serta mengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Berdasarkan data yang telah dikumpulan,serta menganalisa kejadian sosial yang terjadi,dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia,khususnya generasi boomer yang mana lebih memilih untuk menggunakan pembayaran secara tunai,beberapa masyarakat Indonesia juga seharusnya dijadikan fokus utama,untuk dapat diberikan edukasi yang mumpuni,sehingga mampu meningkatkan pengetahuan mengenai lembaga perbankan,serta manfaat yang dapat diperoleh dalam menggunakan transaksi melalui cashless yang mampu meningkatkan sistem transparansi akuntabilitas, serta mampu merubah mindset masyarakat Indonesia menjadi mindset yang modern yang menciptakan kondisi masyarakat yang mengerti dan memahami konsep perekonomian ekonomi, sosial,dan hukum yang ada di lapangan. dari hal tersebut. Jika dilihat lebih lanjut,hal tersebut juga bermanfaat untuk dapat memudahkan kinerja PPATK dan KPK dalam melacak dan mendeteksi secara ini tindak pidana korupsi. Selain itu, Rancangan Undang Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, juga mampu mendeteksi asal dana,digunakan untuk keperluan apa,serta berapa jumlah biaya yang dikeluarkan,sebagai salah satu langkah preventif yang progresif dalam menghadapi pilkada serentak pada bulan

ANALISA PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

November yang akan datang. Dari hal tersebut,kita dapat menyimpulkan bahwa pengesahan Rancangan Undang Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal memiliki banyak urgensi di Indonesia untuk mampumemberi kan sebuah bentuk kesejahteraan kepada masyarakat,dengan menerapkan nilai nilai progresif di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, Y. S., Jemaru, S., & Ingratubun, Z. A. M. (2022). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Melakukan Pembatasan Transaksi Tunai Di Perbankan. *Junal Hukum Ius Publicum*, 2(2).
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2).
- Hiariej, E. O. S. (2021). Mengawal Transformasi Hukum Indonesia. Jurnal Indonesia Maju, 1(1).
- Karmilah, A. N., & Hikmah, F. L. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Pengesahan Ruu Pembatasan Transaksi Uang Kartal. *Jurnal Media Akademik*, 2(5).
- Kumparan News. (N.D.). Saktinya Ruu Perampasan Aset & Pembatasan Uang Kartal, Koruptor Bisa Ketar-Ketir. Kumparan.Com. Retrieved June 5, 2024, From Https://Kumparan.Com/Kumparannews/Saktinya-Ruu-Perampasan-Aset-And-Pembat Asan-Uang-Kartal-Koruptor-Bisa-Ketar-Ketir-22zsxijatmo
- Primadhyta, S. (2022, April 5). Dpr Enggan Bahas Ruu Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Cnn Indonesia. Diakses pada 5 Juni 2024: https://www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20220405201928-78-780763/Dpr-Engga N-Bahas-Ruu-Pembatasan-Transaksi-Uang-Kartal/
- Purnamasari, D. D. (N.D.). *Perihal Aturan Pembatasan Transaksi Uang Kartal*.Kompas.Id. Retrieved June 5, 2

 <u>Https://Www.Kompas.Id/Baca/Polhuk/2023/04/02/Perihal-Aturan-Pembatasan-TranSaksi-Uang-Kartal/</u>
- Putri, A. R., & Hapsari, M. A. (2020). Urgensi Penetapan Undang Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal Untuk Mencegah Money Laundering. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(2).
- Ramadhan, A., & Patnistik, E. (N.D.). Politikus Ppp Nilai Ruu Pembatasan Transaksi Uang Kartal Perlu Disosialisasikan Lebih Baik Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "Politikus Ppp Nilai Ruu Pembatasan Transaksi Uang Kartal Perlu Disosialisasikan Lebih Baik", Klik Untuk Baca: H. Kompas.Com.
- Sudjatmiko, B. (N.D.). *Mendorong Pengesahan Ruu Pembatasan Transaksi Uang Kartal*. Detik.Com. Retrieved June 5, 2024, From Https://News.Detik.Com/Kolom/D-6732346/Mendorong-Pengesahan-Ruu-Pembatas An-Transaksi-Uang-Kartal
- Sulistyawati, A. (N.D.). Sejauh Mana Ruu Pembatasan Transaksi Tunai? Ini PenjelasanPpatk. Solopos.Com. Retrieved June 5, 2024, From Https://Bisnis.Solopos.Com/Sejauh-Mana-Ruu-Pembatasan-Transaksi-Tunai-Ini-Penj Elasan-Ppatk-1108043

- Universitas Islam Indonesia. (2021, April 8). *Urgensi Pembahasan Ruu Pembatasan Transaksi Uang Kartal Universitas Islam Indonesia*. Universitas Islam Indonesia (Uii). Retrieved June 5, 2024, From https://www.Uii.Ac.Id/Urgensi-Pembahasan-Ruu-Pembatasan-Transaksi-Uang-Kartal/
- Wijaya, I. N. A. S., & Darma, G. S. (2022, Februari). Jalan Terjal Penerapan Cashless Di Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2).
- Putri, A. R., & Hapsari, M. A. (2020). Urgensi Penetapan Undang Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal Untuk Mencegah Money Laundering. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(2).
- Wijaya, I. N. A. S., & Darma, G. S. (2022, Februari). Jalan Terjal Penerapan Cashless Di Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2).

Analisa Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Pembatasan Iransaksi Uang Kartai ORIGINALITY REPORT				
25 SIMILARI	3% TY INDEX	21% INTERNET SOURCES	7 % PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
PRIMARY S	OURCES			
	123dok.c			3%
_	journal.ik Internet Source	orahimy.ac.id		2%
	journal.a Internet Source	ppihi.or.id		2%
4	tirto.id Internet Source	9		1 %
5	WWW.Uİİ. Internet Source			1 %
	www.ppa			1 %
/	Submitte Student Paper	ed to Universita	s Sebelas Mare	1 %
	garuda.k Internet Source	emdikbud.go.id	d	1 %
	Submitte Student Paper	d to Universita	s Pelita Harapa	an <1 %

10	DAIRANI, SH., MH. DAIRANI, SH., MH "STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024", HUKMY: Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1%
11	es.scribd.com Internet Source	<1%
12	www.slideshare.net Internet Source	<1%
13	Polii Cimberly, Hendrik Manossoh, Heince R. N. Wokas. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP MOTIVASI DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (STUDI PADA WPOP DI KEC. WANEA KOTA MANADO)", GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018 Publication	<1%
14	bandung.kompas.com Internet Source	<1%
15	e-journal.janabadra.ac.id Internet Source	<1%
16	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1%
17	www.jurnalperempuan.org Internet Source	

18	Naufal Muhammad, Riska Dami Ristanto. "Pengembangan Game Edukasi Quiz Whizzer dengan Model VAK (Visual-Auditory-Kinesthetic)", Jurnal Riset Pendidikan Dasar (JRPD), 2024 Publication	< %
19	m.wartaekonomi.co.id Internet Source	<1%
20	www.antaranews.com Internet Source	<1%
21	repository.its.ac.id Internet Source	<1%
22	rsdjournal.org Internet Source	<1%
23	www.urbanasia.com Internet Source	<1%
24	bspjisurabaya.kemenperin.go.id Internet Source	<1%
25	ekonomi.kompas.com Internet Source	<1%
26	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1%

Hana Aeni Mustahibah, Syiffa Dea Rikiansyah,

18

27	ia801001.us.archive.org Internet Source	<1%
28	library.binus.ac.id Internet Source	<1%
29	m.hukumonline.com Internet Source	<1%
30	moam.info Internet Source	<1%
31	pontianakpost.jawapos.com Internet Source	<1%
32	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
33	uyangblog.blogspot.com Internet Source	<1%
34	www.gemasulawesi.com Internet Source	<1%
35	analisa.io Internet Source	<1%
36	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%
37	hukamnas.com Internet Source	<1%
38	pt.scribd.com Internet Source	<1%

text-id.123dok.com Internet Source	<1%
40 www.goaceh.co Internet Source	<1%
artikelpendidikan.id Internet Source	<1%
ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1%
ejournal.polbeng.ac.id Internet Source	<1%
gracia4christ.wordpress.com Internet Source	<1%
lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
45	<1 _%
Internet Source staff.uny.ac.id	<1 % <1 % <1 %
Internet Source staff.uny.ac.id Internet Source www.bbc.com	<1 % <1 % <1 % <1 % <1 %
Internet Source staff.uny.ac.id Internet Source www.bbc.com Internet Source www.researchgate.net	< 1 % < 1 %



<1%

52

Margono. "Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

<1%

Publication

53

Umiati, Karomah. "Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Perspektif Maslahah (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 <1%

Publication

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Analisa Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

GRADEMARK REPORT	
FINAL GRADE	GENERAL COMMENTS
/0	
PAGE 1	
PAGE 2	
PAGE 3	
PAGE 4	
PAGE 5	
PAGE 6	
PAGE 7	
PAGE 8	
PAGE 9	
PAGE 10	
PAGE 11	
PAGE 12	
PAGE 13	